

PERUBAHAN KEDUA BAKOHUMAS

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
— Lamp.: 2 hlm.